

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 52

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
146 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
WALI KOTA BEKASI DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pemberian biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi, perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 146 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA BEKASI DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 146), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD Kota Bekasi.
- (2) Penganggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD dialokasikan sebesar dari perhitungan 0,15% (nol koma satu lima perseratus) dikalikan Target PAD.

- (3) Penganggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
 - (4) Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.
 - (5) Penyesuaian Penganggaran Belanja Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penambahan dan atau penurunan Target PAD akan dilakukan pada Perubahan APBD tahun berjalan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan setiap awal bulan.
- (2a) Pemberian Biaya Penunjang Operasional (BPO) bulan Desember diberikan di akhir bulan Desember setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Jumlah Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota tiap bulan adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu anggaran yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (4) Jumlah Biaya Penunjang Operasional (BPO) yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus) dikalikan capaian Realisasi PAD.
- (5) Dalam hal terjadi selisih dalam pembayaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) terhadap perhitungan Capaian Realisasi PAD, maka akan dilakukan penyesuaian besaran pemberian Biaya Penunjang Operasional (BPO) secara berkala pada tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 September 2023

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 52